

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹ Seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya, maka dari itu banyak keluarga yang menantikan kehadiran anak. Bagi sebagian keluarga, anak dianggap memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hubungan perkawinan, karena anak dianggap sebagai penurus garis keturunan, buah cinta kasih dan lebih melekatkan kehidupan perkawinan orang tua.²

Dalam beberapa keluarga anak juga tidak selalu diberikan keistimewaan seperti anak pada keluarga lainnya, banyak anak yang masih mengalami kekerasan di keluarga. Selama pandemi ini Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah mengungkapkan bahwa 23% anak mengalami kekerasan secara fisik mengakui dicubit oleh orang tua, dengan total 63% dicubit oleh ibu, 36% dicubit oleh kaka, diikuti dengan ayah sebesar 27%.

Berdasarkan data survey yang dilakukan KemenPPPA terjadi kasus peningkatan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 11.057 kasus, yang meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dengan angka kasus sebesar 14.517 kasus pada tahun 2022, dan naik hingga 24.272 pada tahun 2024.³

¹ Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1), Hlm.2 (diakses pada 28 November 2024 pukul 17.09)

² Khorini'mah, S. M., & Kamala, I. (2020). Peran orang tua dalam melatih disiplin pada anak tunagrahita. *Journal on Teacher Education*, 2(1),

³ Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), Hlm 762

Menurut hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 Provinsi dan Nasional kekerasan terhadap anak sendiri memiliki definisi suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia sendiri sudah banyak Undang-Undang yang melindungi hak dan keselamatan anak, tertulis pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak, tegas dikatakan bahwa anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu diantara kebijakan atau politik hukum untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak, yang dimana pasal ini berbunyi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani hukum pidana⁵. Dalam hal ini terbukti bahwa perlindungan terhadap anak dari dampaknya kekerasan sangat dijunjung tinggi, terlebih lagi masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.

Di laporkan pada Juni 2020 sekitar 1 miliar anak di dunia alami kekerasan setiap tahunnya, data terbaru yang dilaporkan oleh *WHO*, *UNICEF*, *UNESCO* menyebutkan separuh dari total populasi anak di dunia, atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas dan akhirnya meninggal dunia. Dalam laporan yang ada, disebutkan bahwa ada sebanyak 40.150 anak usia 0 sampai 17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan secara global. Sebanyak 28.160 anak laki-laki dan 11.90 adalah perempuan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa hampir tiga dari

⁴ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, 'Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.1 (2019), 143–62 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>>. (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 Pukul 10:36)

⁵ Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2),

empat anak atau sekitar 300 juta anak mengalami hukum fisik atau kekerasan psikologis yang didapatinya dari orang tua atau pengasuh anak.

Tertulis lagi dalam laporan di atas bahwa seperempat anak di dunia dengan usia di bawah lima tahun tinggal dengan ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Satu dari tiga anak usia 11 sampai 15 tahun mengalami perundungan dalam sebulan terakhir di sekolahnya. Sedangkan anak usia 13 sampai 15 tahun mengalami perkelahian fisik dalam satu tahun terakhir. Paling banyak dilakukan oleh anak laki-laki sebesar 45 persen dan anak perempuan 25%. Ketika sejak masa anak-anak sudah mengalami kekerasan, maka pada dewasa anak laki-laki memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar untuk jadi pelaku kekerasan fisik ataupun seksual kepada pasangannya. Sementara pada perempuan dewasa memiliki kemungkinan 16 kali lebih banyak untuk mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya⁶.

Menurut informasi yang di dapatkan dari penelusuran tim Kompas terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem informasi online (Simfoni PPA), di Indonesia sendiri tercatat 5.463 anak yang mengalami kekerasan, terhitung 23 Juli 2021. Kekerasan di Indonesia masih banyak terjadi baik dari lingkungan sekolah anak, maupun kekerasan yang anak dapatkan dari orang tua anak itu sendiri. Jika di bagi berdasarkan usia, banyak anak yang mengalami kekerasan pada usia sekolah menengah atau sederajat. Berikut jumlah rincian kekerasan yang di alami anak, menurut usianya: a) Usia 0-5 tahun = 665 kasus; b) Usia 6-12 tahun = 1.676 kasus; c) Usia 13-17 tahun = 3.122 kasus. Dari total kasus kekerasan yang ada di Indonesia, pada perempuan dan anak terhitung sebanyak 5.198 kasus terjadi di lingkup rumah tangga. Sementara, lainnya terjadi di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum dan lembaga pendidikan kilat. Jenis kekerasan yang dialami anak pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, trafficking dan eksploitasi. Pelaku kekerasan

⁶ Junaydi Suswanto, 'Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya', *Antara News*, 2021 <<https://www.antarane.ws.com/berita/1562400/sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>> (diakses pada 21 November 2021 pukul 09:10).

anak dan perempuan didominasi oleh laki-laki. Tercatat 6.371 pelaku adalah laki-laki, sedangkan 814 pelaku adalah perempuan⁷.

Tingkat pendidikan orang tua secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan pendidikan dan karakter anak. Pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berfikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anak. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua, maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berfikirnya dalam mendidik anaknya⁸.

Selanjutnya, ada 10 cara yang dapat dilakukan orang tua untuk melakukan pengasuhan yang tepat dalam rangka membentuk karakter yang baik pada anak, antara lain: 1) Menempatkan tugas dan kewajiban ayah ibu sebagai agenda utama; 2) Mengevaluasi cara ayah ibu dalam menghabiskan waktu selama sehari/ seminggu, termasuk memanfaatkan waktu libur; 3) Menyiapkan diri dan menjadi contoh/ teladan yang baik; 4) Tidak mendidik anak melalui kata-kata saja; 5) Mendidik karakter melalui perilaku; 6) Membuka mata dan telinga terhadap apa saja yang sedang mereka serap dan alami; 7) Menggunakan bahasa karakter; 8) Belajar untuk mendengarkan anak; 9) Terlibat dalam kehidupan sekolah anak; 10) Memberikan hukuman dengan kasih sayang⁹.

Peran orang tua dalam mengasuh anak pun memiliki cara yang berbeda, hal ini di dasari dari berbagai faktor di antaranya: a) Faktor status sosial, ditentukan dalam unsur-unsur seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan; b) Faktor bentuk keluarga; c) Faktor tahap perkembangan keluarga sejak pernikahan hingga menjadi orangtua; d) Faktor model peran.

⁷ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, 'Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan Pada 2021', Kompas, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all>> (di akses pada 21 November 2021 pukul 13:00)

⁸ Nina Kurniah, Novrinda, dan Yulidesni, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini', *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1.1 (2017), 61–80 <<https://doi.org/10.19109/ra.v1i1.1526>>. (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 09:02)

⁹ M. Hidayat Ginanjar, 'KESEIMBANGAN PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK Oleh: M. Hidayat Ginanjar* Abstrak', *Pendidikan Islam*, 02 (2013), 230–42. (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 Pukul 14:02)

Latar belakang keluarga dalam mendidik anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peran orang tua terhadap anak, hal ini juga dapat mendukung tingginya angka kekerasan yang terjadi di DKI Jakarta. Menurut Badan Statistika Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian Indonesia¹⁰.

Hal ini yang akhirnya membuat banyak sekali masyarakat yang menjadikan Jakarta sebagai lokasi tempat tinggal semua kalangan. Dari kalangan bawah, kalangan menengah ke atas, hingga kalangan atas memilih Jakarta sebagai tempat strategis untuk menjadi tempat tinggal mereka. Adanya hal tersebut menjadikan Jakarta sebagai penyumbang kasus yang tinggi terkait kekerasan terhadap anak. Dalam data Simfoni KemenPPPA pada tahun 2022 memperlihatkan terdapat 769 laporan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di DKI Jakarta.¹¹

Dari data yang sudah saya uraikan di atas masih ditemukan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi ini, memiliki daya tarik untuk peneliti, bahwa edukasi terhadap orang tua dan calon orang tua itu sangat penting. Terutama orang tua yang memiliki anak yang berusia 7-15 tahun, karena pada usia tersebut terdapat kasus kekerasan yang cukup tinggi, maka dari itu pemahaman orang tua terkait dampak kekerasan terhadap anak sangat penting.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Pondok Pinang, bahwa masih banyak orang tua yang kurang akan edukasi terkait dampak dari kekerasan terhadap anak. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan orang tua masih terlihat melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Selama peneliti melakukan pengamatan, ditemukan beberapa bentuk kekerasan yang terjadi, antara lain; a) Kurang lebih ada 30 keluarga yang dimana orang tua melontarkan kata-kata kasar terhadap anak-anaknya; b) Kurang lebih ada 20 orang tua yang melakukan kekerasan fisik

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (diakses melalui link <https://statistik.jakarta.go.id/media/2020/01/4-Income-per-Capita.pdf/> pada 31 Oktober 2021 pukul 08:18)

¹¹ Devi, K. J. F., Hamka, H., & Istania, R. (2024). Strategi Implementasi Program Roots untuk Mewujudkan Sekolah Aman Bebas dari Perundungan di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), Hlm.353

terhadap anaknya (memukul, mencubit, dan menarik telinga); c) Kurang lebih ada 10 kaka yang melakukan kekerasan fisik terhadap adiknya (memukul dan berbuat kasar); d) Kurang lebih ada 15 kaka yang melakukan kekerasan psikis terhadap adiknya (berkata kasar dan memarahi) ; e) Kurang lebih ada 40 anak yang melontarkan kata-kata kasar terhadap teman bermainnya. Kejadian tersebut dikarenakan masih banyak orang tua yang kurang pemahaman akan kekerasan, terutama kekerasan pada anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk ke dalam jenis kekerasan. Meskipun bukan kekerasan yang berakibat fatal, namun jika terjadi terus-menerus akan berdampak buruk pada anak. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kegiatan masyarakat tentang dukasi terutama tentang dampak kekerasan pada anak.

Dari pengamatan yang sudah dilakukan, peneliti menyadari bahwa pendidikan masyarakat turut mengambil peran pada kasus yang terjadi. Peran pendidikan masyarakat dalam mengurangi atau mencegah adanya kasus kekerasan pada anak dapat di mulai dari pendekatan pada keluarga atau orang tua dan pendekatan dengan masyarakat. Dalam hal ini perlu dibentuknya lingkungan atau masyarakat yang mampu berani untuk menegur hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan kekerasan bagi anak-anak. Masyarakat secara luas juga peduli akan adanya kasus ini dengan terbentuknya lembaga perlinungan masyarakat (LPM).¹²

Demi keselamatan anak, tidak hanya keluarga dan masyarakat yang berkewajiban melindungi anak dari kekerasan. Ada banyak lembaga yang pada akhirnya dibentuk demi menanggulangi permasalahan ini. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasaal 80 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00”¹³

¹² Ani Mardiyati, ‘Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan’, *Jurnal PKS*, 14.4 (2015), 453–64.

¹³ Saerang, E. (2024). PEMIDANAAN PERBUATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 80 AYAT (1) JO 76C UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *LEX CRIMEN*, 12(4).

Dalam hal ini peneliti akan melakukan kegiatan eksperimen dimana metode eksperimen sendiri merupakan metode penelitian yang dimana sesuatu keadaan yang akan di teliti oleh peneliti dan bagaimana akibatnya. Dimana pembuktian ini melalui perbandingan antara kondisi subyek sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Metode eksperimen berupa kegiatan pembelajaran atau penyuluhan terkait dampak kekerasan terhadap anak melalui media yang pendukung yaitu *power point* kepada orang tua.¹⁴

Pada penelitian ini, peneliti mengambil topik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman orang tua terhadap dampak kekerasan terhadap anak, agar nantinya tidak di temukannya lagi kasus kekerasan terhadap anak. Peneliti lebih terfokus pada orang tua dikarenakan peneliti sadar bahwa peran orang tua yaitu ayah serta ibu sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak. Adapun beberapa hal yang mendasari mengapa peneliti melakukan penelitian ini; 1) Tingkat kasus kekerasan pada anak yang tinggi, Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap kekerasan pada anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa termasuk dalam kategori kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional. Beberapa bahkan menganggap kekerasan sebagai bagian dari disiplin. 3) Dampak jangka panjang pada anak, kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan dampak psikologis, sosial, dan akademik yang serius. Anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami trauma, gangguan emosional, dan kesulitan dalam kehidupan sosial. 4) Kebutuhan akan edukasi yang efektif, skripsi ini dapat mengeksplorasi metode edukasi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran orang tua, seperti penggunaan media *Powerpoint*, guna membantu mereka memahami konsep kekerasan anak dan dampaknya. 5) Peran orang tua dalam pencegahan, orang tua memiliki peran utama dalam melindungi anak dari kekerasan. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat menciptakan lingkungan

¹⁴ Ibid Hlm. 97-98

yang lebih aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. 6) Relevansi dengan kebijakan dan program pemerintah, pemerintah dan berbagai organisasi telah mengupayakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi akademik terhadap kebijakan atau program yang sudah ada. Dengan meneliti pemahaman orang tua dan bagaimana meningkatkan kesadaran mereka, skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya perlindungan anak, khususnya di wilayah Jakarta yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang kompleks.

Peneliti akan bekerja sama dengan seorang yang berprofesi dekat dengan anak yang mengetahui bagaimana perkembangan anak terkait materi yang nantinya akan disampaikan melalui media *power point*. Materi yang telah dibuat akan peneliti jadikan sebagai konten edukasi dan eksperimen melalui media *power point* yang akan disampaikan kepada orang tua di lingkungan Kelurahan Pondok Pinang, melalui penyuluhan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman orang tua terkait dampak kekerasan terhadap anak dan mengurangi kekerasan yang terjadi terhadap anak. Selain itu ketua hubungan masyarakat di Kelurahan Pondok Pinang juga memberi saran dan membutuhkan kegiatan penyuluhan dengan sesuatu hal yang berbeda, maka dari itu peneliti menggunakan metode eksperimen dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan media *power point* yang dibuat melalui aplikasi *canva* untuk mendukung proses pembelajaran dikarenakan media ini merupakan media yang menarik serta mudah dipahami dalam proses pembelajaran. Peneliti melakukan penyuluhan karena penyuluhan adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang mudah untuk ikuti dan dipahami karena melakukan tatap muka secara langsung, sehingga memudahkan responden untuk melakukan tanya jawab.

Aplikasi *canva* merupakan salah satu aplikasi online yang dapat dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran dengan banyak macam pilihan bentuk media. Media *power point* sendiri dapat bermanfaat bagi pengajar atau guru dalam mengelola data yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

Dari apa yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengambil judul, yaitu **“Penggunaan Media *Power Point* dalam Meningkatkan Pemahaman Orang Tua Terhadap Kekerasan pada Anak di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian identifikasi masalah yang diperoleh adalah:

1. Kurangnya pemahaman orang tua yang berdomisili di Kelurahan Pondok Pinang terhadap kekerasan dan bahaya dari melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Orang tua yang berdomisili di Kelurahan Pondok Pinang belum banyak memanfaatkan teknologi yang dimilikinya untuk mengakses materi terkait kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan terbatasnya pemanfaatan media untuk memberikan informasi dan edukasi.
3. Kurangnya kegiatan untuk masyarakat terkait pemberian edukasi kekerasan terhadap anak pada orang tua di Kelurahan Pondok Pinang.

C. Pembatasan Fokus Masalah

Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat ditemukan bahwa batasan masalah penelitian ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap kekerasan pada anak yang dilakukan dari eksperimen peneliti.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian rumusan masalah yang diperoleh adalah, bagaimana penggunaan media *power point* dalam meningkatkan pemahaman orang tua terkait kekerasan pada anak.

E. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, dengan demikian pada penelitian kali ini tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan eksperimen media dalam meningkatkan pemahaman orang tua terhadap kekerasan pada anak di Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan. Tujuan ini sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan pada anak yang sekarang ini cukup meningkat. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menguji data empiris dalam eksperimen dari *power point* terhadap peningkatan pemahaman orang tua terhadap kekerasan pada anak.

The logo of Universitas Negeri Jakarta is a large, stylized emblem in the background. It features a central torch with a flame, set against a shield-like shape with a scalloped border. The text "UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA" is written in a semi-circle around the bottom of the emblem. The logo is rendered in a light blue and yellow color scheme.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berikut manfaat dan kegunaan pada hasil dari eksperimen media *power point* Dalam meningkatkan Pemahaman Orang Tua Terhadap Kekerasan Pada Anak di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Menambah pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan masyarakat.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.
- c. Sebagai pertimbangan dan tolak ukur terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peserta Pelatihan
 - 1) Dapat meningkatkan pemahaman terkait kekerasan terhadap anak, baik dampak dan faktor apa saja yang mempengaruhi.
 - 2) Dapat memberikan pemahaman yang nantinya dapat peserta sampaikan kepada masyarakat lain.
 - 3) Dapat memberikan pengetahuan terkait media yang dijadikan eksperimen sebagai media yang nantinya dapat peserta gunakan **untuk proses pembelajaran di tempat lain.**

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan lebih banyak akan apa yang telah di kaji. Memberikan pengalaman serta mengetahui cara melakukan implementasi dari bagaimana proses melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa dan pendidikan Masyarakat itu sendiri.